



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 119-K / PM.III-12 / AD / IX / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIO RUBIANTO.
Pangkat / NRP : Pratu / 31090171230388.
Jabatan : Taban SO Kimek A.
Kesatuan : Yonif Mekanis 516/CY.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 2 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 516/CY Jl. Kesatrian No.01 Surabaya (sekarang Asrama Kimek A Jl. Larangan Tokol, Pamekasan).

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor: BP-12/A-05/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 atas nama Rio Rubianto, Pratu NRP.31090171230388.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danbrigif 16/WY selaku Papera Nomor: Kep/05/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/115/K/AD/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/128-K/PM.III-12/AD/IX/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/128-K/PM.III-12/AD/IX/2015 tanggal 02 September 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat-surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/115/K/AD/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Nomor: TUT/124/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Percobaan pencurian”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;
 - b) 1 (satu) buah dompet warna hijau coklat hitam;
 - c) 1 (satu) untai kalung mutiara warna pink;
 - d) 1 (satu) untai kalung mutiara warna putih;
 - e) 1 (satu) untai gelang emas rantai bola-bola seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram;
 - f) 1 (satu) untai kalung emas milan polos seberat 6,1 (enam koma satu) gram;
 - g) 1 (satu) buah liontin emas huruf F seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
 - h) 1 (satu) buah cincin emas anyaman seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram;
 - i) 1 (satu) buah logam mulia Antam seberat 5 (lima) gram.
- Dikembalikh kepada Pemiliknya dalam hal ini Kapten Inf Fadly Subur Karamaha (Saksi-4).

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto dompet hijau coklat hitam;
 - b) 1 (satu) lembar foto kalung perhiasan dan mas;
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Rumah dinas Kapten Inf Fadly Subur Karamaha (Saksi-3) di Asrama Yonif Mekanis 516/CY Jl. Kesatrian No.01 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo Jawa Timur, Selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif Mekanis 516/CY sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31090171230388.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa berada di samping rumah dinas Pasi Intel Yonif 516/CY Lettu Inf. Prayit Handoko di Asrama Yonif Mekanis 516/CY bersama Pratu Rela Budi Ajudan Pasi Ops Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha (Saksi-3), beberapa saat kemudian Saksi-3 menghubungi Pratu Rela Budi untuk mengantar keluar dan saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-3 keluar bersama anak istrinya dan Pratu Rela Budi dan Terdakwa berfikir rumah dinas Saksi-3 di Asrama Yonif Mekanis 516/CY kosong.

c. Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai pikiran untuk masuk ke dalam rumah Saksi-3 barang kali ada yang bisa Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk rumah dinas Saksi-3 lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa melewati pintu tengah dan masuk ke kamar tidur Saksi-3, selanjutnya Terdakwa membuka almari pakaian yang ada di dalam kamar karena pintu almari tidak dikunci, setelah almari pakaian terbuka Terdakwa melihat ada tas, kemudian Terdakwa membuka tas dengan menarik reselitingnya dan melihat sejumlah uang pecahan lima puluh ribuan dan seratus ribuan di dalam tas yang jumlahnya Terdakwa tidak ketahui, selanjutnya Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil tas dan uang yang ada di dalamnya.

d. Bahwa beberapa saat kemudian pembantu rumah Saksi-3 Sdri. Darmiati (Saksi-2) masuk ke kamar tidur Saksi-3 untuk menyemprotkan obat nyamuk, sehingga Terdakwa kaget dan menaruh tas ke tempat semula, selanjutnya Terdakwa sembunyi di balik daun pintu almari, namun Saksi-2 melihat Terdakwa dan menegurnya "om kenapa kok ada di sini di kamar bapak" dan Terdakwa tidak menjawab dan langsung ke luar kamar dan menunggu di ruang istirahat, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 di ruang istirahat untuk mengalihkan perhatian atas kejadian tersebut dengan menanyakan kepada Saksi-2 "kemarin ke rumah sebelah ada apa" dan di jawab Saksi-2 "rumah sebelah mau cari pembantu om", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah dinas Saksi-3 lewat pintu belakang, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Pasi Intel Yonif 516/CY Lettu Inf. Prayit Handoko.

e. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 bersama keluarga pulang ke rumah dinas di Asrama Yonif Mekanis 516/CY dari acara makan malam bersama keluarga, kemudian Saksi-3 duduk di ruang tamu sedangkan istri Saksi-3 Sdri. Yuristi Fistyana Dewi (Saksi-1) mengecek ke belakang dan menanyakan keadaan rumah kepada Saksi-2 setelah ditinggal pergi dan Saksi-2 bercerita ada seorang laki-laki masuk kamar, selanjutnya Saksi-1 memeriksa kamar tidur dan keadaan isi almari pakaian sudah acak-acakan tetapi tidak ada barang yang hilang, kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi-3 di ruang tamu dan berkata "pak tadi saat saya mau menyemprotkan obat anti nyamuk di dalam kamar bapak ada orang gundul masuk ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya, dia tidak buka lemari pakaian dan sudah memegang kotak perhiasan dan uang setelah itu orangnya ketahuan saya orang gundul tersebut langsung keluar rumah" dan Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 " siapa orangnya mba" dan di jawab Saksi-2 " itu orangnya sering berada di rumah sebelah", selanjutnya Saksi-3 keluar rumah dan memerintahkan Pratu Rela Budi untuk mencari Terdakwa dan menemui Saksi-3 di ruangan komunikasi Batalyon Yonif Mekanis 516/CY karena Pratu Rela Budi dengan Terdakwa sama-sama tinggal di rumah Pasi Intel.

f. Bahwa selanjutnya Pratu Rela Budi mendatangi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa menghadap Saksi-3 di ruang staf komunikasi, setelah Terdakwa bertemu Saksi-3, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa " Rio kamu ngapain masuk rumah saya ?" dan di jawab Terdakwa " siap tidak Pasi" dan Saksi-3 bertanya lagi " Rio ngapain masuk kedalam kamar keluarga saya" dan Terdakwa menjawab " maksud Pasi apa" lalu Saksi-3 bertanya " ngapain kamu buka lemari saya" dan Terdakwa jawab "Siap saya tidak masuk kamar dan tidak mencuri" kemudian Saksi-3 bertanya lagi " jawab dengan jujur kalau kamu mengaku permasalahan ini selesai sampai sini" tetapi Terdakwa tidak mengaku dan berkata "demi Allah saya bersumpah tidak masuk kamar Pasi dan tidak mencuri" tidak lama kemudian Pasi Intel Lettu Inf. Prayit menghampiri Saksi-3 dan Saksi-3 berkata " itu orangnya yang masuk rumah saya ngak ngaku" sambil menunjuk jaril kearah Terdakwa, selanjutnya Pasi Intel Lettu Prayit bertanya kepada Terdakwa " apa benar kamu masuk ke dalam rumah Pasi Ops" dan Terdakwa jawab "siap tidak", selanjutnya Pasi Intel keluar ruangan komunikasi dan membawa Terdakwa menuju ruangan staf I Intel.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2015 Sertu Sutarto (Saksi-4) memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan secara langsung dengan didampingi Kopda Dedy dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui penbuatannya dan Saksi-4 menakuti Terdakwa untuk dipertemukan dengan Saksi-2, namun Terdakwa tidak takut dan tetap tidak mau mengakui perbuatannya, selanjutnya Saksi-4 dengan Kopda Dedy membawa Terdakwa ke rumah dinas Saksi-3 untuk dipertemukan dengan Saksi-2, setelah bertemu Saksi-2 mengenali Terdakwa bahwa yang bersangkutan adalah Om Gundul dan membenarkan pelakunya adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbalik bertanya kepada Saksi-2 " jam berapa saya masuk dan pakaian apa saya masuk" dan dijawab Saksi-2 "lho kok gitu sih kamu om", kemudian Terdakwa diam selanjutnya Saksi-4 membawa Terdakwa kembali ke Staf Intel untuk dimintai keterangan, selanjutnya Saksi-4 memberikan pertanyaan yang menyudutkan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan percobaan pencurian di rumah Pasi Ops Yonif Mekanis 516/CY, setelah dilakukan pemeriksaan selama sehari-hari selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Polisi Militer.

h. Bahwa latar belakang Terdakwa memasuki rumah dinas Saksi-3 di Asrama Yonif Mekanis 5161CY untuk mendapatkan barang atau uang dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar lauk pauk (ULP) di Masmil Surabaya karena Terdakwa akan menjalani masa tahanan di Masmil Surabaya selama 3 (tiga) bulan dalam perkara meninggalkan Satuan tanpa ijin dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai uang sama sekali sedangkan gaji Terdakwa sudah habis, namun perbuatan tersebut belum terlaksana karena ketahuan Saksi-2.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia karena memasuki rumah tanpa ijin dan mengacak-acak isi lemari pakaian yang berisi 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi perhiasan milik Saksi-1 dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik organisasi persit Ranting 2 Yonif Mekanis 516/CY yang jika ditaksir jumlah keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun tidak ada satupun barang milik Saksi-1 yang hilang atau diambil oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP yo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap: SUTARTO; Pangkat/NRP: Sertu/21070448081285; Jabatan: Basi Intel; Kesatuan: Yonif Mekanis 516/CY; Tempat, tanggal lahir: Lamongan, 13 Desember 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif Mekanis 516/CY Jl. Kesatrian No.01 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2015, atas perintah Pasi Intel Yonif Mekanis 516/CY, Saksi didampingi Kopda Dedy memanggil dan kemudian memeriksa Terdakwa atas adanya dugaan percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah dinas Pasiops Yonif Mekanis 516/CY.

3. Bahwa pada waktu diperiksa oleh Saksi dan Kopda Dedy, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu Saksi menakut-nakuti Terdakwa untuk dipertemukan dengan pembantu Pasiops yang bernama Sdri. Darmiati, namun Terdakwa tidak takut dan tetap tidak mau mengakui perbuatannya.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya, maka Saksi dan Kopda Dedy lalu membawa Terdakwa ke rumah Pasiops Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha untuk dipertemukan dengan pembantu Pasiops. Setelah Terdakwa dipertemukan dengan pembantu Pasiops (Sdri. Darmiati), ternyata Sdri. Darmiati mengenali Terdakwa, dan Sdri. Darmiati mengatakan bahwa Terdakwalah orang yang disebut sebagai Om Gundul dan juga membenarkan bahwa pelakunya adalah Terdakwa. Namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya, dan berbalik bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. Darmiati: "Jam berapa Saya masuk dan pakaian apa saya masuk", yang dijawab Sdri. Darmiati: "Lho, kok gitu sih kamu om", lalu Terdakwa diam saja.

5. Bahwa kemudian Saksi membawa lagi Terdakwa kembali ke Staf Intel untuk dilanjutkan pemeriksaannya. Setelah sampai di Kantor Staf Intel, Saksi lalu melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan memberikan pertanyaan yang menyudutkan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan percobaan pencurian di rumah dinas Pasiops Yonif Mekanis 516/CY.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan, motifasi Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mencari uang yang akan digunakan untuk biaya makan Terdakwa di Masmil Surabaya, karena sekira 4 hari lagi Terdakwa akan melaksanakan pidana penjara selama 3 bulan di Masmil Surabaya atas kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana desersi di masa damai.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: DARMIATI; Pekerjaan: Pembantu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Pacitan, 01 Maret 1965; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif Mekanis 516/CY Jl. Kesatrian No.01 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 ketika Saksi mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha di Asrama Yonif Mekanis 516/CY Surabaya, namun saat itu Saksi belum mengetahui nama Terdakwa hingga Saksi biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan 'om gundul', dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 18.15 Wib (habis maghrib) Kapten Inf Fadly Subur Karamaha bersama isteri dan anak laki-laknya yang berumur sekira 5 tahun serta Pratu Tyas pergi jalan-jalan keluar rumah menggunakan mobil dinas, sehingga Saksi menunggu rumah Kapten Inf Fadly Subur Karamaha sendirian di Asrama Yonif Mekanis 516/CY.

3. Bahwa pada sekira pukul 18.30 Wib ketika Saksi sedang menonton TV di kamar Pratu Tyas yang terletak di bagian belakang rumah Kapten Fadly, Saksi melihat pintu ruang keluarga tertutup padahal sebelumnya pintu dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi merasa curiga, lalu Saksi masuk ke ruang keluarga, namun Saksi tidak melihat apa-apa. Kemudian Saksi mengambil obat nyamuk semprot untuk disemprotkan ke kamar tidur Kapten Inf Fadly Subur.

4. Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam kamar Kapten Inf Fadly Subur dan kemudian menyemprotkan obat nyamuk di dekat almari dalam kamar, Saksi kaget karena di dalam kamar ternyata ada Terdakwa yang biasa tinggal di rumah sebelah sedang bersembunyi di balik pintu almari pakaian yang terbuka, sehingga Saksi dan Terdakwa lalu buru-buru keluar kamar dan kemudian duduk di ruang keluarga, dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi untuk mengalihkan perhatian: "Kenapa mbak kemarin kok main ke rumah ibuk?" dijawab Saksi: "Itu om, ibuk lagi cari pembantu", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pergi pulang ke rumah sebelah, lalu Terdakwa keluar melalui pintu belakang.

5. Bahwa setelah Terdakwa keluar rumah, Saksi merasa curiga, akan tetapi Saksi tidak berani untuk memeriksa kamar memastikan apa ada barang yang hilang, sehingga pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi lalu mengirim SMS ke HP Pratu Tyas memberitahukan adanya laki-laki yang masuk ke kamar Kapten Inf Fadly Subur.

6. Bahwa setelah Kapten Inf Fadly Subur dan isteri (Sdri. Yuristi Fistyana Dewi) pulang, Saksi lalu menyampaikan kepada Sdri. Yuristi Fistyana Dewi bahwa ada laki-laki yang biasa Saksi panggil 'Om Gundul' (Terdakwa) masuk ke dalam kamar Sdri. Yuristi Fistyana Dewi, sehingga Sdri. Yuristi Fistyana Dewi lalu melihat dan memeriksa kamar tidurnya. Setelah memeriksa kamar tidurnya, kemudian Sdri. Yuristi Fistyana Dewi mengatakan kepada Saksi bahwa tidak ada barang yang hilang, namun tas hitam yang di dalamnya berisi perhiasan, resletingnya sudah terbuka.

7. Bahwa kemudian Sdri. Yuristi Fistyana Dewi memberitahukan keadaan tersebut kepada Kapten Inf Fadly Subur Karamaha, kemudian Kapten Inf Fadly Subur menyuruh Pratu Rela Budi untuk memanggil Terdakwa, dan selanjutnya Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha bersama dengan Pratu Rela Budi lalu keluar rumah menuju ke kantor Yonif Mekanis 516/CY.

8. Bahwa selama ini pintu kamar dan pintu almari yang ada di dalam kamar Kapten Inf Fadly Subur Karamaha tidak pernah dikunci, karena memang kuncinya sudah hilang sejak lama, dan Saksi tidak mengetahui isi almari dalam kamar Kapten Inf Fadly Subur, karena Saksi tidak pernah membuka/melihat isi almari tersebut, dan selama ini aman-aman saja tidak pernah kehilangan barang.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang yang ada dalam almari di kamar Kapten Inf Fadly Subur bukan karena ketahuan oleh Saksi, akan tetapi karena Terdakwa sadar dan tidak mau menambah masalah, sehingga Terdakwa membatalkan niatnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa pada waktu Saksi masuk ke kamar Kapten Inf Fadly Subur dan menyemprotkan obat nyamuk, Terdakwa masih berada di depan almari yang terbuka dan sedang membuka retsluiting tas warna hitam dalam almari pakaian.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir dengan alasan yang sah, yaitu: Sdri. Yuristi Fistyana Dewi sedang sakit, dan Kapten Inf Fadly Subur sedang mengikuti Dik Selapa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Saksi in mahkamah agung

Saksi in mahkamah agung: YURISTI FISTYANA DEWI; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Semarang, 02 Desember 1988; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif Mekanis 516/CY Jl. Kesatrian No.01 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Kipan A Yonif Mekanis 51 6/CY dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Saksi keluar rumah jalan-jalan bersama dengan suami atas nama Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha dan ajudan Danyonif atas nama Pratu Rela Budi dan asisten suami Saksi atas nama Pratu Tyas dengan mengendarai mobil dinas. Sebelum berangkat jalan-jalan, Saksi berpesan kepada pembantu rumah tangga atas nama Sdri. Darmiati untuk menjaga rumah dan menyemprot kamar Saksi dengan menggunakan semprotan baigon.
3. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan suami tiba kembali di rumah dinas Asrama Yonif Mekanis 516/CY, kemudian Saksi langsung ke belakang untuk menanyakan keadaan rumah selama ditinggal jalan-jalan pada Sdri. Darmiati, lalu Sdri. Darmiati bercerita kepada Saksi bahwa ada seorang laki-laki masuk ke kamar Saksi. Atas cerita Sdri. Darmiati tersebut Saksi lalu menemui suaminya untuk memberitahukan cerita dari Sdri. Darmiati tersebut, namun ternyata suami Saksi sudah mengetahui dari Pratu Tyas yang sudah melaporkan adanya SMS dari Sdri. Darmiati pada sekira pukul 20.00 Wib yang memberitahukan adanya laki-laki yang masuk ke kamar Saksi tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi segera memeriksa kamar tidur Saksi, lalu Saksi memeriksa isi lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur Saksi, dan ternyata isi lemari sudah acak-acakan tetapi tidak ada barang yang hilang, hingga kemudian Saksi melaporkan keadaan lemari Saksi tersebut kepada suami Saksi (Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha), dan selanjutnya Kapten Inf Fadly Subur Karamaha melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Staf Intel Yonif Mekanis 516/CY untuk ditindak lanjuti.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa masuk ke rumah Saksi, dan Saksi hanya mengetahui setelah diberitahu oleh pembantu rumah tangga Saksi yang bernama Sdri. Darmiati yang menyampaikan bahwa ketika Sdri. Darmiati masuk ke dalam kamar Saksi untuk menyemprotkan obat nyamuk, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi dengan posisi Terdakwa sudah di depan lemari pakaian Saksi.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa memasuki rumah Saksi tanpa ijin dan kemudian mengacak-acak isi lemari pakaian di dalam kamar Saksi, di dalam lemari Saksi terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi: perhiasan milik Saksi, dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik organisasi Persit Ranting 2 Yonif Mekanis 516/CY, yang jika ditaksir jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun tidak ada satupun barang dalam tas hitam milik Saksi yang hilang atau diambil oleh Terdakwa, hanya isinya telah diacak-acak dan tidak jadi diambil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agas, keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – IV : Nama lengkap: FADLY SUBUR KARMAHA; Pangkat/NRP: Kapten Inf/ 11050043350284; Jabatan: Pasiops; Kesatuan: Yonif Mekanis 516/CY; Tempat, tanggal lahir: Ternate, 12 Februari 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif Mekanis 516/CY Jl. Kesatrian No.01 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 ketika Saksi mulai berdinis Yonif Mekanis 616/CY Surabaya dalam hubungan Terdakwa sebagai anggota Saksi saat di Kipan A, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 setelah sholat Magrib sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama dengan istri dan anak pergi makan malam ke Huppy Puppy Jl. Majyen Sungkono Surabaya dengan mengajak Pratu Rela Budi dan Pratu Tyas. Sebelum berangkat, Saksi berpesan kepada Sdri. Darmiati (pembantu rumah tangga) agar menyemprotkan obat anti nyamuk di dalam kamar tidur Saksi di Asrama Yonif Mekanis 516/CY.

3. Bahwa setelah Saksi pulang dari acara makan malam dan kemudian sampai di rumah sekira pukul 21.00 Wib, Saksi langsung duduk di kursi ruang tamu, selanjutnya Sdri. Darmiati menghampiri Saksi dan berkata: "Pak tadi saat saya mau menyemprotkan obat anti nyamuk di dalam kamar bapak ada orang gundul masuk ke dalam kamar tidur bapak buka lemari pakaian dan sudah memegang kotak perhiasan dan uang, setelah itu orangnya ketahuan saya orang gundul tersebut langsung keluar rumah", lalu Saksi bertanya kepada Sdri. Darmiati: "Siapa orangnya mbak", dijawab Sdri. Darmiati: "Itu, orangnya sering berada di rumah sebelah", sehingga Saksi lalu keluar rumah menuju kantor Yonif 516/CY, sambil Saksi memerintahkari Pratu Rela Budi untuk mencari Terdakwa agar menemui Saksi di ruangan komunikasi Yonif Mekanis 516/CY, karena Pratu Rela Budi dan Terdakwa sama-sama tinggal di rumah Pasi Intel Yonif Mekanis 516/CY.

4. Bahwa beberapa saat kemudian Pratu Rela Budi bersama dengan Terdakwa menemui Saksi di ruangan komunikasi, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Rio, kamu ngapain masuk rumah saya?", dijawab Terdakwa: "Siap tidak Pasi", lalu Saksi bertanya lagi ke Terdakwa: "Rio, ngapain masuk ke dalam kamar keluarga saya?", Terdakwa menjawab: "Maksud Pasi apa?", lalu Saksi bertanya lagi: "Ngapain kamu buka lemari saya", dijawab Terdakwa: "Siap, saya tidak masuk kamar dan tidak mencuri", kemudian Saksi bertanya lagi: "Jawab dengan jujur, kalau kamu mengaku permasalahan ini selesai sampai sini", namun ternyata Terdakwa tidak juga mengakui perbuatannya, dan bahkan Terdakwa berkata: "Demi Allah saya bersumpah tidak masuk kamar Pasi dan tidak mencuri".

5. Bahwa pada saat Saksi sedang menanyai Terdakwa, Pasi Intel Yonif Mekanis 516/CY Lettu Inf Prayit datang menghampiri Saksi, lalu Saksi berkata kepada Pasi Intel: "Itu orangnya yang masuk rumah saya ngak ngaku", sambil Saksi menunjuk jari ke arah Terdakwa, hingga kemudian Pasi Intel Lettu Prayit bertanya kepada Terdakwa: "Apa benar kamu masuk ke dalam rumah Pasi Ops?", yang dijawab



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak", selanjutnya Pasi Intel keluar meninggalkan ruangan komunikasi dengan membawa Terdakwa menuju ke ruangan Staf-1 Intel Yonif Mekanis 516/CY.

6. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 Staf-1/Intel Yonif Mekanis 516/CY lalu membuat berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Sertu Sunarto yang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah ditandatangani Terdakwa, Terdakwa mengakui telah memasuki rumah Saksi, dan Terdakwa di dalam kamar tidur berhasil memegang uang yang berada di dalam almari yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa curi untuk dipergunakan membayar uang lauk pauk di Rumah Tahanan Militer (RTM) Sidoarjo, karena Terdakwa akan menjalani pidana penjara dalam perkara desersi di masa damai yang telah diputuskan oleh Dilmil III-12 Surabaya. Namun oleh karena Terdakwa kepergok Sdri. Darmiati, maka Terdakwa menyimpan kembali uang tersebut di dalam lemari dan tidak jadi mengambilnya.

7. Bahwa sesuai informasi dari teman se-angkatan Terdakwa, bahwa sifat Terdakwa sering mencuri uang milik teman satu angkataannya, dan Terdakwa juga pernah memasuki rumah Wadan Yonif Mekanis 516/CY Mayor Inf. Agus Isro, dan Terdakwa tertangkap tangan, namun perbuatan Terdakwa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mencuri uang milik teman seangkatan Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah memasuki rumah Wadan Yonif Mekanis 516/CY.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata Rindam-V/Brw di Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31090171230388, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 516/CY. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinis di Yonif Mekanis 516/CY.

2. Bahwa sejak bulan Januari 2015 Terdakwa tinggal sambil membantu bersih-bersih di rumah dinas Pasi-1/Intel Yonif Mekanis 516/CY Lettu Inf Prayit Handoko bersama dengan Pratu Rela Budi yang bertugas sebagai ajudan Danyonif Mekanis 516/CY. Sedangkan yang tinggal dan membantu bersih-bersih di rumah dinas Pasiops Yonif Mekanis 516/CY Kapten Inf Fadly Subur Karamaha yang rumah dinasnya berdampingan dengan rumah dinas Pasi-1/Intel adalah Pratu Tyas.

3. Bahwa pada sekira tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa menerima surat dari Otmil III-12 Surabaya yang memanggil Terdakwa untuk melaksanakan eksekusi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Masmil Surabaya di Sidoarjo yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2015, dengan perintah agar Terdakwa membawa serta ULP untuk biaya makan Terdakwa di Masmil Surabaya sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atas kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana desersi selama 41 (empat puluh satu) hari.

4. Bahwa oleh karena pada waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang, maka Terdakwa lalu meminjam uang kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karena orangtua Terdakwa juga sedang tidak mempunyai uang, maka orangtua Terdakwa lalu mencarikan pinjaman uang yang diperlukan Terdakwa tersebut kepada saudara-saudara orangtua Terdakwa. Namun setelah uang pinjaman sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015, uang tersebut hilang ketika Terdakwa membeli rokok di warung, sehingga Terdakwa menjadi bingung mencari uang pengganti untuk biaya ke Masmil Surabaya.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Pratu Rela Budi di samping rumah dinas Pasi Intel yang berdampingan dengan rumah dinas Pasiops di Asrama Yonif Mekanis 516/CY, tiba-tiba Pratu Rela Budi ditelepon Pasiops untuk diajak jalan-jalan keluar Asrama bersama dengan Pratu Tyas dengan mengendarai mobil Pasiops Yonif Mekanis 516/CY Kapten Inf Fadly Subur Karamaha.

6. Bahwa beberapa saat kemudian Pasi Ops Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha bersama dengan isteri dan anaknya serta Pratu Rela Budi dan pratu Tyas pergi keluar Asrama menggunakan mobil Kapten Inf Fadly Subur. Setelah Pasiops kapten Inf Fadly Subur dan keluarganya pergi, Terdakwa melihat dan memperkirakan rumah dinas Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha dalam keadaan kosong, sehingga muncul keinginan dalam diri Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dinas Pasiops barang kali ada barang atau uang yang bisa diambil yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya makan selama di Masmil Surabaya.

7. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan belakang rumah Pasiops melalui pintu pagar belakang. Setelah Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu tengah, dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Pasiops yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa membuka almari pakaian dalam kamar yang juga tidak dikunci. Setelah almari pakaian terbuka, Terdakwa melihat ada tas warna hitam di dalam almari, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dengan menarik retsluitingnya dan melihat di dalam tas ada sejumlah uang pecahan lima puluh ribuan dan seratus ribuan yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu. Pada waktu melihat uang di dalam tas, Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil tas dan uang yang ada di dalamnya, namun Terdakwa berkata dalam hati: "Kalau saya mengambil barang ini masalahnya akan tambah panjang".

8. Bahwa ketika Terdakwa sedang ragu-ragu berfikir antara ingin mengambil tas warna hitam beserta isinya atau tidak mengambil karena takut masalahnya akan bertambah panjang, tiba-tiba pembantu rumah tangga Pasiops yang bernama Sdri. Darmiati masuk ke kamar tidur Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha untuk menyemprotkan obat nyamuk, sehingga Terdakwa kaget dan kemudian langsung menaruh kembali tas warna hitam tersebut ke dalam almari pakaian, lalu Terdakwa sembunyi di balik daun pintu almari, namun Sdri. Darmiati melihat Terdakwa dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Terdakwa: "Om, kenapa kok ada di sini di kamar Bapak". Oleh karena Terdakwa kaget dan tidak siap menjawab, maka Terdakwa hanya diam saja dan kemudian langsung keluar kamar menunggu di ruang istirahat. Selanjutnya untuk mengalihkan perhatian Sdri. Darmiati, Terdakwa lalu berbincang-bincang dengan Sdri. Darmiati di ruang istirahat dengan menanyakan: "Kemarin ke rumah sebelah ada apa", yang dijawab Sdri. Darmiati: "Rumah sebelah mau cari pembantu om", dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah dinas Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha lewat pintu belakang menuju pulang ke rumah Pasi Intel Yonif 516/CY Lettu Inf. Prayit Handoko.

9. Bahwa kemudian pada malam itu juga sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Pasiintel, Terdakwa didatangi oleh Pratu Rela Budi yang kemudian menyampaikan pesan Pasiops agar Terdakwa menghadap Pasiops Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha di ruang staf komunikasi Yonif Mekanis 516/CY. Setelah Terdakwa bertemu dengan Pasi Ops di ruang sataf komunikasi, kemudian Terdakwa ditanya oleh Pasiops, namun Terdakwa mengingkari (tidak mengakui) telah masuk ke kamar tidur Pasiops untuk mengambil sejumlah uang di dalam kamar tersebut, hingga kemudian Terdakwa diserahkan Pasiops ke Staf-1/Intel dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas kejadian tersebut.

10. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Staf Intel tersebut pada mulanya Terdakwa tetap tidak mengakui telah memsuki kamar Pasiops, dan walaupun Terdakwa telah dipertemukan dengan pembantu Pasiops (Sdri. Darmiati) Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya, karena Terdakwa merasa takut jika mengakui perbuatannya. Namun setelah didesak terus oleh pemeriksa di Staf Intel, akhirnya Terdakwa sadar dan mengakui jika Terdakwa telah masuk ke dalam kamar tidur Pasiops, tetapi Terdakwa tidak sempat melakukan pencurian, dan Terdakwa mengakui perbuatannya supaya masalah Terdakwa cepat selesai. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan selama beberapa hari, perkara Terdakwa lalu dilimpahkan ke Polisi Militer.

11. Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Pasiops Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha rencananya untuk mendapatkan barang atau uang, dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang lauk pauk (ULP) di Masmil Surabaya, karena Terdakwa akan menjalani pidana penjara di Masmil Surabaya selama 3 (tiga) bulan dalam perkara desersi, dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali, sedangkan gaji Terdakwa sudah habis, sehingga Terdakwa bingung hingga kemudian terpikir untuk mencuri uang di rumah Pasiops. Namun sebelum rencana tersebut terlaksana, Terdakwa sudah kepergok pembantu Pasiops yang bernama Sdri. Darmiati, sehingga rencana pencurian tidak jadi dilakukan.

12. Bahwa pada waktu itu gaji Terdakwa habis, karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan selama lima tahun, sehingga gaji Terdakwa tersisa Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga ketika pada akhir bulan ada panggilan masuk Masmil dengan membawa serta ULP, Terdakwa menjadi bingung karena tidak mempunyai uang sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa adalah penjaranya selama 3 (tiga) bulan yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, sekarang sudah selesai dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemmasmil) Surabaya di Sidoarjo, dan Terdakwa keluar dari Masmil Surabaya pada tanggal 11 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah tas wanita warna hitam.
- b. 1 (satu) buah dompet warna hijau coklat hitam.
- c. 1 (satu) untai kalung mutiara warna pink.
- d. 1 (satu) untai kalung mutiara warna putih.
- e. 1 (satu) untai gelang emas rantai bola-bola seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram.
- f. 1 (satu) untai kalung emas milan polos seberat 6,1 (enam koma satu) gram.
- g. 1 (satu) buah liontin emas huruf F seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram.
- h. 1 (satu) buah cincin emas anyaman seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram.
- i. 1 (satu) buah logam mulia Antam seberat 5 (lima) gram.

Seluruhnya milik Saksi Yuristi Fistiya Dewi yang dimasukkan dalam tas wanita warna hitam seperti tersebut pada butir a, yang diletakkan di dalam almari pakaian dalam kamar Saksi Yuristi Fistiya Dewi dan Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha, yang telah dipegang, dibuka retsluitingnya, dan dilihat isi tasnya oleh Terdakwa.

2. Surat-surat

- a.. 1 (satu) lembar foto dompet hijau coklat hitam.
- b. 1 (satu) lembar foto kalung perhiasan dan mas;

Masing-masing barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam-V/Brw Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31090171230388, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 516/CY. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinis di Yonif Mekanis 516/CY hingga sekarang.

2. Bahwa benar sejak bulan Januari 2015 Terdakwa tinggal di rumah dinas Pasi Intel sambil membantu bersih-bersih di rumah dinas Pasi-1/Intel Yonif Mekanis 516/CY Lettu Inf Prayit Handoko bersama dengan Pratu Rela Budi yang sehari-hari bertugas sebagai Ajudan Danyonif Mekanis 516/CY. Sedangkan yang tinggal dan membantu bersih-bersih di rumah dinas Pasiops Yonif Mekanis 516/CY Kapten



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa benar Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha (Saksi-IV) yang rumah dinasnya berdampingan dengan rumah dinas Pasi-1/Intel adalah Pratu Tyas.

3. Bahwa benar pada sekira tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa menerima surat dari Otmil III-12 Surabaya yang memanggil Terdakwa untuk melaksanakan eksekusi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Masmil Surabaya di Sidoarjo yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2015, dengan perintah agar Terdakwa membawa serta ULP untuk biaya makan Terdakwa di Masmil Surabaya sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Pada waktu itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atas kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana desersi selama 41 (empat puluh satu) hari.

4. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang, maka Terdakwa lalu meminjam uang kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karena orangtua Terdakwa juga sedang tidak mempunyai uang, maka orangtua Terdakwa lalu mencari pinjaman uang yang diperlukan Terdakwa tersebut kepada saudara-saudara orangtua Terdakwa, hingga kemudian pada tanggal 28 Januari 2015 orangtua Terdakwa berhasil mendapatkan pinjaman uang yang kemudian diberikan kepada Terdakwa. Namun setelah uang pinjaman sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa, uang tersebut malah hilang ketika Terdakwa membeli rokok di warung, sehingga Terdakwa menjadi bingung mencari uang pengganti untuk biaya Terdakwa melaksanakan pidana penjaranya di Masmil Surabaya di Sidoarjo.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Pratu Rela Budi di samping rumah dinas Pasi Intel yang berdampingan dengan rumah dinas Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha di Asrama Yonif Mekanis 516/CY, tiba-tiba Pratu Rela Budi ditelepon oleh Saksi Kapten Inf Fadly Subur untuk diajak jalan-jalan keluar Asrama bersama dengan Pratu Tyas dengan mengendarai mobil Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha.

6. Bahwa benar setelah selesai sholat Maghrib sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha bersama dengan istri (Sdri. Yuristi Fistiya Dewi / Saksi-III) dan anaknya serta Pratu Rela Budi dan Pratu Tyas pergi makan malam ke Huppy Puppy Jl. Majyen Sungkono Surabaya dengan mengendarai mobil Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha. Sebelum berangkat, Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha berpesan kepada pembantu rumah tangganya yang bernama Sdri. Darmiati (Saksi-II) agar nanti menyempatkan obat anti nyamuk di dalam kamar tidur Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha di Asrama Yonif Mekanis 516/CY.

7. Bahwa benar setelah Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha dan keluarganya pergi, Terdakwa melihat dan memperkirakan rumah dinas Saksi Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha dalam keadaan kosong, sehingga muncul keinginan dalam diri Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dinas Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha barang kali ada barang atau uang yang bisa diambil yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya makan Terdakwa selama di Masmil Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha melalui pintu pagar belakang. Setelah Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu tengah, dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha dan isteri yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa membuka almari pakaian dalam kamar yang juga tidak dikunci. Setelah almari pakaian terbuka, Terdakwa melihat ada tas warna hitam di dalam almari, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dengan menarik retsluitingnya dan melihat di dalam tas ada sejumlah uang pecahan lima puluh ribuan dan seratus ribuan yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu. Pada waktu melihat uang di dalam tas warna hitam tersebut, Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil tas dan uang yang ada di dalamnya, namun Terdakwa juga berfikir: "Kalau saya mengambil barang ini masalahnya akan tambah panjang".

9. Bahwa benar tas tangan warna hitam yang disimpan dalam almari pakaian dalam kamar Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha dan isteri tersebut seluruhnya milik Saksi Yuristi Fistiyan Dewy yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) milik organisasi Persit Ranting 2 Yonif Mekanis 516/CY, dan perhiasan emas berupa:

- 1 (satu) untai kalung mutiara warna pink;
 - 1 (satu) untai kalung mutiara warna putih;
 - 1 (satu) untai gelang emas rantai bola-bola seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram;
 - 1 (satu) untai kalung emas milan polos seberat 6,1 (enam koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah liontin emas huruf F seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas anyaman seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram; dan
 - 1 (satu) buah logam mulia Antam seberat 5 (lima) gram;
- yang jika ditaksir isi tas tersebut seluruhnya bernilai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang ragu-ragu berfikir antara ingin mengambil tas warna hitam beserta isinya atau tidak mengambil karena takut masalahnya akan bertambah panjang, tiba-tiba Saksi Darmiati masuk ke kamar tidur Saksi Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha untuk menyemprotkan obat nyamuk sesuai pesan Saksi Kapten Inf Fadly Subur sebelum berangkat pergi, sehingga Terdakwa kaget dan kemudian langsung menaruh kembali tas warna hitam tersebut ke tempatnya di dalam almari pakaian, lalu Terdakwa sembunyi di balik daun pintu almari, namun ternyata Saksi Darmiati melihat Terdakwa dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa: "Om, kenapa kok ada di sini di kamar Bapak".

11. Bahwa benar oleh karena Terdakwa kaget dan tidak siap menjawab pertanyaan Saksi Darmiati, maka Terdakwa hanya diam saja dan kemudian Terdakwa buru-buru keluar kamar dan selanjutnya Terdakwa duduk di ruang keluarga diikuti oleh Saksi Darmiati. Selanjutnya untuk mengalihkan perhatian Saksi Darmiati, Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Darmiati: "Kenapa mbak kemarin kok main ke rumah Ibu?", yang maksudnya adalah isteri Pasi Intel Yonif 516/CY Lettu Inf Prayit Handoko, yang kemudian dijawab



10. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Itu om, Ibu lagi cari pembantu". Selanjutnya Terdakwa pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah dinas Saksi Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha lewat pintu belakang menuju ke rumah Pasi Intel Yonif 516/CY Lettu Inf. Prayit Handoko. Setelah Terdakwa keluar rumah, Saksi Darmiati merasa curiga, akan tetapi Saksi Darmiati tidak berani memeriksa kamar untuk memastikan apa ada barang yang hilang, sehingga pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi Darmiati lalu mengirim SMS ke HP Pratu Tyas memberitahukan bahwa ada laki-laki yang masuk ke kamar Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha.

12. Bahwa benar setelah Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha dan keluarga pulang dari acara makan malam dan kemudian sampai di rumah sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha langsung duduk di kursi tamu, sedangkan Saksi Yuristi Fistyana Dewi langsung ke belakang, lalu Saksi Darmiati memberitahu Saksi Yuristi Fistyana Dewi bahwa ada laki-laki yang biasa Saksi Darmiati panggil "Om Gundul (Terdakwa)" masuk ke dalam kamar Saksi Yuristi Fistyana Dewi, sehingga Saksi Yuristi Fistyana Dewi lalu melihat dan memeriksa kamar tidurnya. Setelah memeriksa kamar tidurnya, kemudian Saksi Yuristi Fistyana Dewi mengatakan kepada Saksi Darmiati bahwa tidak ada barang yang hilang, namun tas warna hitam dalam almari yang di dalamnya berisi perhiasan dan uang, retsluitingnya sudah terbuka.

13. Bahwa benar kemudian Saksi Yuristi Fistyana Dewi memberitahukan keadaan tersebut kepada Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha, kemudian Kapten Inf Fadly Subur Karamaha memanggil Saksi Darmiati, lalu Saksi Darmiati berkata kepada Saksi Kapten Inf Fadly Subur: "Pak, tadi saat saya mau menyemprotkan obat anti nyamuk di dalam kamar bapak, ada orang gundul masuk ke dalam kamar tidur bapak, buka lemari pakaian dan sudah memegang tas warna hitam, setelah itu orangnya ketahuan saya, lalu orang gundul tersebut langsung keluar rumah". Atas informasi tersebut Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha lalu bertanya kepada Saksi Darmiati: "Siapa orangnya mbak", dijawab Saksi Darmiati: "Itu, orangnya sering berada di rumah sebelah", sehingga Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha langsung menduga bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa, dan selanjutnya sambil keluar rumah menuju ke Kantor Yonif Mekanis 516/CY, Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha lalu memerintahkari Pratu Rela Budi yang satu kamar dengan Terdakwa di rumah Pasi Intel Yonif Mekanis 516/CY agar mencari Terdakwa dan berpesan agar Terdakwa segera menemui Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha di ruangan komunikasi Yonif Mekanis 516/CY.

14. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa dengan diantar Pratu Rela Budi menghadap Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha di ruangan komunikasi Yonif 516/CY, lalu Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha bertanya kepada Terdakwa: "Rio, kamu ngapain masuk rumah saya?", dijawab Terdakwa: "Siap, tidak Pasi", lalu Saksi kapten Inf Fadly Subur bertanya lagi ke Terdakwa: "Rio, ngapain masuk ke dalam kamar keluarga saya?", dijawab Terdakwa: "Maksud Pasi apa?", lalu Saksi Kapten Inf Fadly Subur bertanya lagi: "Ngapain kamu buka lemari saya", dijawab Terdakwa: "Siap, saya tidak masuk kamar dan tidak mencuri", kemudian Saksi Kapten Inf Fadly Subur bertanya lagi: "Jawab dengan jujur, kalau kamu mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini selesai sampai sini", namun ternyata Terdakwa tidak juga mengakui perbuatannya, dan bahkan Terdakwa berkata: "Demi Allah, Saya bersumpah tidak masuk kamar Pasi dan tidak mencuri".

15. Bahwa benar pada saat Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha sedang menanyai Terdakwa, Pasi Intel Yonif Mekanis 516/CY Lettu Inf Prayit Handoko datang menghampiri Saksi Kapten Inf Fadly Subur, lalu Saksi Kapten Inf Fadly Subur berkata kepada Pasi Intel: "Itu orangnya yang masuk rumah saya nggak ngaku", sambil Saksi Kapten Inf Fadly Subur menunjuk jari ke arah Terdakwa, hingga kemudian Pasi Intel Lettu Inf Prayit Handoko bertanya kepada Terdakwa: "Apa benar kamu masuk ke dalam rumah Pasiops?", yang dijawab Terdakwa: "Siap tidak", selanjutnya Pasi Intel membawa Terdakwa keluar dari ruangan komunikasi menuju ke ruangan Staf-1/ Intel Yonif Mekanis 516/CY untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam.

16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2015, atas perintah Pasi Intel Yonif Mekanis 516/CY Lettu Inf Prayit Handoko, Saksi Sertu Sutarto (Saksi-I) bersama dengan Kopda Dedy memanggil dan kemudian memeriksa Terdakwa atas adanya dugaan percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah dinas Pasiops Yonif Mekanis 516/CY Kapten Inf Fadly Subur Karamaha.

17. Bahwa benar pada waktu diperiksa oleh Saksi Sertu Sutarto dan Kopda Dedy, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu Saksi Sertu Sutarto menakut-nakuti Terdakwa untuk dipertemukan dengan Saksi Darmiati, namun ternyata Terdakwa tidak takut dan tetap tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga Saksi Sertu Sutarto dan Kopda Dedy lalu membawa Terdakwa ke rumah Saksi Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha untuk dipertemukan dengan Saksi Darmiati.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Darmiati, ternyata Saksi Darmiati mengenali Terdakwa, dan Saksi Darmiati mengatakan bahwa Terdakwalah orang yang disebut sebagai "Om Gundul" dan juga membenarkan bahwa pelakunya adalah Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya, dan malah berbalik bertanya kepada Saksi Darmiati: "Jam berapa Saya masuk dan berpakaian apa saya masuk", yang dijawab Saksi Darmiati: "Lho, kok gitu sih kamu om", lalu Terdakwa diam saja, hingga kemudian Saksi Sertu Sutarto membawa lagi Terdakwa kembali ke Staf Intel untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

19. Bahwa benar setelah sampai di Kantor Staf Intel, Saksi Sertu Sutarto lalu melanjutkan lagi pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan memberikan pertanyaan yang menyudutkan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencoba melakukan pencurian di rumah dinas Pasiops Yonif Mekanis 516/CY Kapten Inf Fadly Subur Karamaha.

20. Bahwa benar tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Saksi Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha adalah untuk mendapatkan barang atau uang, dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang lauk pauk (ULP) di Masmil Surabaya, karena Terdakwa akan menjalani pidana penjara di Masmil Surabaya selama 3 (tiga) bulan dalam perkara desersi, dan saat itu Terdakwa sedang



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengundi uang sama sekali, sedangkan gaji Terdakwa sudah habis karena banyak potongan, sehingga Terdakwa menjadi bingung, hingga kemudian terpikir untuk mencuri uang di rumah Pasiops. Namun sebelum rencana tersebut terlaksana, Terdakwa sudah kepergok oleh Saksi Darmiati, sehingga rencana pencurian tidak jadi dilakukan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri, dan mengenai pembedaannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam-V/Brw Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31090171230388, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 516/CY. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinis di Yonif Mekanis 516/CY hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danbrigif 16/WY selaku Papera Nomor: Kep/05/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Rio Rubianto NRP.31090171230388, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Mencoba mengambil barang sesuatu”

- Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Ketentuan dalam Pasal 53 KUHP tersebut di atas merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pelaku tindak pidana yang tidak sempurna menyelesaikan perbuatan yang diancam pidana dapat dipidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil barang sesuatu’ adalah memindahkan penguasaan nyata suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘barang’ di sini adalah benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, termasuk diantaranya tas tangan wanita yang berisi uang dan perhiasan emas.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah berniat dan kemudian berusaha memindahkan penguasaan nyata suatu benda bergerak yang bernilai ekonomi (tangan wanita yang berisi uang dan perhiasan emas) milik orang lain ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang rencananya benda tersebut akan diperlakukan seperti miliknya sendiri, namun upaya pemindahan benda tersebut ke dalam penguasaan nyata sendiri tidak berhasil (gagal) karena sesuatu diluar kehendaknya yang membuat pelaku membatalkan niat/usahanya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada sekira tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa menerima surat dari Otmil III-12 Surabaya yang memanggil Terdakwa untuk melaksanakan eksekusi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Masmil Surabaya di Sidoarjo yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2015, dengan perintah agar Terdakwa membawa serta ULP untuk biaya makan Terdakwa di Masmil Surabaya sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Pada waktu itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atas kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana desersi selama 41 (empat puluh satu) hari.
- b. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang, maka Terdakwa lalu meminjam uang kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karena orangtua Terdakwa juga sedang tidak mempunyai uang, maka orangtua Terdakwa lalu mencari pinjaman uang yang diperlukan Terdakwa tersebut kepada saudara-saudara orangtua Terdakwa, hingga kemudian pada tanggal 28 Januari 2015 orangtua Terdakwa berhasil mendapatkan pinjaman uang yang kemudian diberikan kepada Terdakwa. Namun setelah uang pinjaman sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa, uang tersebut malah hilang ketika Terdakwa membeli rokok di warung, sehingga Terdakwa menjadi bingung mencari uang pengganti untuk biaya Terdakwa melaksanakan pidana penjaranya di Masmil Surabaya di Sidoarjo.
- c. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pela Budi, go ke samping rumah dinas Pasi Intel yang berdampingan dengan rumah dinas Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha di Asrama Yonif Mekanis 516/CY, tiba-tiba Pratu Rela Budi ditelepon oleh Saksi Kapten Inf Fadly Subur untuk diajak jalan-jalan keluar Asrama bersama dengan Pratu Tyas dengan mengendarai mobil Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha.

d. Bahwa benar setelah selesai sholat Maghrib sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha bersama dengan istri (Sdri. Yuristi Fistiyan Dew / Saksi-III) dan anaknya serta Pratu Rela Budi dan Pratu Tyas pergi makan malam ke Huppy Puppy Jl. Majyen Sungkono Surabaya dengan mengendarai mobil Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha. Sebelum berangkat, Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha berpesan kepada pembantu rumah tangganya yang bernama Sdri. Darmiati (Saksi-II) agar nanti menyempotkan obat anti nyamuk di dalam kamar tidur Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha di Asrama Yonif Mekanis 516/CY.

e. Bahwa benar setelah Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha dan keluarganya pergi, Terdakwa melihat dan memperkirakan rumah dinas Saksi Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha dalam keadaan kosong, sehingga muncul keinginan dalam diri Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dinas Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha barang kali ada barang atau uang yang bisa diambil yang akan Terdakwa gunakan untuk beaya makan Terdakwa selama di Masmil Surabaya.

f. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha melalui pintu pagar belakang. Setelah Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu tengah, dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha dan isteri yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa membuka almari pakaian dalam kamar yang juga tidak dikunci. Setelah almari pakaian terbuka, Terdakwa melihat ada tas warna hitam di dalam almari, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dengan menarik retsluitingnya dan melihat di dalam tas ada sejumlah uang pecahan lima puluh ribuan dan seratus ribuan yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu. Pada waktu melihat uang di dalam tas warna hitam tersebut, Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil tas dan uang yang ada di dalamnya, namun Terdakwa juga berfikir: "Kalau saya mengambil barang ini masalahnya akan tambah panjang".

g. Bahwa benar tas tangan warna hitam yang disimpan dalam almari pakaian dalam kamar Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha dan isteri tersebut seluruhnya milik Saksi Yuristi Fistiyan Dew yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) milik organisasi Persit Ranting 2 Yonif Mekanis 516/CY, dan perhiasan emas berupa:

- 1 (satu) untai kalung mutiara warna pink;
- 1 (satu) untai kalung mutiara warna putih;
- 1 (satu) untai gelang emas rantai bola-bola seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram;
- 1 (satu) untai kalung emas milan polos seberat 6,1 (enam koma satu) gram;
- 1 (satu) buah liontin emas huruf F seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah cincin emas anyaman seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram; dan

- 1 (satu) buah logam mulia Antam seberat 5 (lima) gram; yang jika ditaksir isi tas tersebut seluruhnya bernilai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

h. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang ragu-ragu berfikir antara ingin mengambil tas warna hitam beserta isinya atau tidak mengambil karena takut masalahnya akan bertambah panjang, tiba-tiba Saksi Darmiati masuk ke kamar tidur Saksi Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha untuk menyemprotkan obat nyamuk sesuai pesan Saksi Kapten Inf Fadly Subur sebelum berangkat pergi, sehingga Terdakwa kaget dan kemudian langsung menaruh kembali tas warna hitam tersebut ke tempatnya di dalam almari pakaian, lalu Terdakwa sembunyi di balik daun pintu almari, namun ternyata Saksi Darmiati melihat Terdakwa dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa: "Om, kenapa kok ada di sini di kamar Bapak".

i. Bahwa benar oleh karena Terdakwa kaget dan tidak siap menjawab pertanyaan Saksi Darmiati, maka Terdakwa hanya diam saja dan kemudian Terdakwa buru-buru keluar kamar dan selanjutnya Terdakwa duduk di ruang keluarga diikuti oleh Saksi Darmiati. Selanjutnya untuk mengalihkan perhatian Saksi Darmiati, Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Darmiati: "Kenapa mbak kemarin kok main ke rumah Ibu?", yang maksudnya adalah isteri Pasi Intel Yonif 516/CY Lettu Inf Prayit Handoko, yang kemudian dijawab Saksi Darmiati: "Itu om, Ibu lagi cari pembantu". Selanjutnya Terdakwa pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah dinas Saksi Kapten Inf. Fadly Subur Karamaha lewat pintu belakang menuju ke rumah Pasi Intel Yonif 516/CY Lettu Inf. Prayit Handoko. Setelah Terdakwa keluar rumah, Saksi Darmiati merasa curiga, akan tetapi Saksi Darmiati tidak berani memeriksa kamar untuk memastikan apa ada barang yang hilang, sehingga pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi Darmiati lalu mengirim SMS ke HP Pratu Tyas memberitahukan bahwa ada laki-laki yang masuk ke kamar Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha.

j. Bahwa benar tas tangan wanita warna hitam yang berisi uang dan perhiasan emas adalah termasuk suatu benda bergerak yang bernilai ekonomi, yang berarti termasuk dalam pengertian 'barang'.

k. Bahwa benar Terdakwa gagal atau tidak jadi mengambil atau memindahkan barang milik orang lain ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang rencananya barang tersebut akan diperlakukan seperti miliknya sendiri, yaitu akan digunakan untuk biaya makan Terdakwa selama di Masmil Surabaya, adalah karena adanya sesuatu di luar kehendak/perkiraan Terdakwa, yaitu adanya Saksi Darmiati yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha ketika Terdakwa sedang membuka/ memeriksa isi tas yang akan diambilnya, sehingga Terdakwa langsung membatalkan niatnya untuk mengambil barang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Mencoba mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar tas tangan warna hitam yang disimpan dalam almari pakaian dalam kamar Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha dan isteri tersebut isinya adalah:

1) Uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) milik organisasi Persit Ranting 2 Yonif Mekanis 516/CY;

2) Perhiasan emas berupa:

- 1 (satu) untai kalung mutiara warna pink;
- 1 (satu) untai kalung mutiara warna putih;
- 1 (satu) untai gelang emas rantai bola-bola seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram;
- 1 (satu) untai kalung emas milan polos seberat 6,1 (enam koma satu) gram;
- 1 (satu) buah liontin emas huruf F seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anyaman seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram; dan
- 1 (satu) buah logam mulia Antam seberat 5 (lima) gram;

yang jika ditaksir perhiasan emas tersebut nilainya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) adalah milik Saksi Yuristi Fistiya Dewi;

Sehingga isi tas yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya bernilai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Yang seluruhnya milik orang lain", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

- Bahwa kata "Dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja. Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori Van Toelichting (MVT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'dimiliki secara melawan hukum' adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan dijual, diubah bentuknya, dipotong, diberikan kepada orang lain, atau dibuang sekalipun, semata-mata tergantung pada kemauannya. Sedangkan cara memperoleh barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, seperti hibah, jual beli, tukar-menukar, dan sebagainya. Padahal dengan tindakannya tersebut, orang lain sebagai pemilik sebenarnya dari barang tersebut telah dirugikan/dirusak haknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Fadly Subur Karamaha adalah untuk mendapatkan barang atau uang, dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang lauk pauk (ULP) Terdakwa di Masmil Surabaya, karena Terdakwa akan menjalani pidana penjara di Masmil Surabaya selama 3 (tiga) bulan dalam perkara desersi, dan saat itu Terdakwa sedang tidak mempunyai uang sama sekali, sedangkan gaji Terdakwa sudah habis karena banyak potongan, sehingga Terdakwa menjadi bingung, hingga kemudian terpikir untuk mencuri uang di rumah Pasiops Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha. Namun sebelum rencana tersebut terlaksana, Terdakwa sudah kepergok oleh Saksi Darmiati, sehingga rencana pencurian tidak jadi dilakukan.

b. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa barang yang berupa tas tangan wanita warna hitam yang berisi uang dan perhiasan yang akan diambil Terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik Saksi Yuristi Fistiyan Dewy, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Yuristi Fistiyan Dewy, dan dalam kenyataannya Terdakwa memasuki rumah, lalu memasuki kamar, dan kemudian membuka dan akan mengambil tas tangan warna hitam berisi uang dan perhiasan emas dalam almari yang ada dalam kamar Saksi Yuristi Fistiyan Dewy dan Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha tersebut adalah tanpa seizin pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hak kepemilikan orang lain terhadap barang tersebut, dan itu dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk memperoleh uang yang banyak dengan cara yang mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa oleh karena merasa bingung uang pinjaman dari orangtua yang akan digunakan Terdakwa untuk biaya makan Terdakwa dalam rangka melaksanakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Masmil Surabaya hilang, padahal saat itu Terdakwa belum waktunya gaji, sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk membayar biaya makan Terdakwa selama di Masmil Surabaya, maka Terdakwa menjadi bingung kemana harus mencari uang. Dalam keadaan Terdakwa sedang kebingungan memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk biaya makan Terdakwa selama di Masmil, Terdakwa melihat dan menduga rumah dinas Pasiops Kapten Inf Fadly Subur Karamaha di Asrama Yonif Mekanis 516/CY dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya pergi jalan-jalan makan malam diluar Asrama Yonif Mekanis 516/CY Surabaya, hingga kemudian muncul dalam pikiran Terdakwa untuk mengambil uang ataupun barang-barang berharga yang bisa dijual, yang ungnya akan digunakan Terdakwa untuk membayar biaya makan Terdakwa selama melaksanakan pidana penjaranya di Masmil Surabaya.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar dan kemudian membuka tas tangan warna hitam berisi uang dan perhiasan emas milik Sdri. Yuristi Fistiyan Dewy yang disimpan di dalam almari pakaian dalam kamar Pasiops dan Sdri. Yuristi Fistiyan Dewy, tiba-tiba pembantu rumah tangga Pasiops yang bernama Sdri. Darmiati masuk ke dalam kamar untuk menyemprotkan obat nyamuk, sehingga Terdakwa kaget dan membatalkan niatnya untuk mengambil tas warna hitam milik Sdri. Yuristi Fistiyan Dewy tersebut.
- Terdakwa mengetahui bahwa kamar yang dimasuki Terdakwa dan barang yang akan diambil Terdakwa tanpa izin tersebut adalah milik atasan langsung Terdakwa di Yonif Mekanis 516/CY, yaitu Pasiops Kapten Inf Fadly Subur Karamaha, yang seharusnya ikut Terdakwa jaga keamanannya. Namun Terdakwa malah berusaha mencuri barang di rumah atasan langsungnya ketika atasan langsungnya tersebut sedang pergi jalan-jalan keluar Asrama. Kemudian setelah perbuatannya diketahui oleh pembantu rumah tangga Pasiops, Terdakwa masih mengelak untuk mengakui perbuatan dan kesalahan itu, sampai kemudian Terdakwa tidak bisa lagi mengelak, hingga Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan dan kesalahannya tersebut.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan secara moril atasannya tersebut, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum sempat mengambil barang milik Sdri. Yuristi Fistiyan Dew;
- Terdakwa sudah berusaha meminta maaf pada Pasiops, akan tetapi Pasiops tidak mau memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah atasan langsung Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa akan melaksanakan pidana penjara selama 3 bulan di Masmil Surabaya atas kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi di masa damai.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah tas wanita warna hitam.
- b. 1 (satu) buah dompet warna hijau coklat hitam.
- c. 1 (satu) untai kalung mutiara warna pink.
- d. 1 (satu) untai kalung mutiara warna putih.
- e. 1 (satu) untai gelang emas rantai bola-bola seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram.
- f. 1 (satu) untai kalung emas milan polos seberat 6,1 (enam koma satu) gram.
- g. 1 (satu) buah liontin emas huruf F seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram.
- h. 1 (satu) buah cincin emas anyaman seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram.
- i. 1 (satu) buah logam mulia Antam seberat 5 (lima) gram.

Milik Saksi Yuristi Fistiyan Dew yang dimasukkan dalam tas wanita warna hitam tersebut pada butir a, yang diletakkan di dalam almari pakaian dalam kamar Saksi Yuristi Fistiyan Dew dan Saksi Kapten Inf Fadly Subur Karamaha, yang telah dipegang, dibuka retsluitingnya, dan dilihat isi tasnya oleh Terdakwa, yang disita dari pemiliknya, perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Yuristi Fistiyan Dew.



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.. 1 (satu) lembar foto dompet hijau coklat hitam.
- b. 1 (satu) lembar foto kalung perhiasan dan logam mulia Antam;
Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 jo Pasal 53 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu RIO RUBIANTO, Praka NRP.31090171230388, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna hijau coklat hitam;
 - 3) 1 (satu) untai kalung mutiara warna pink;
 - 4) 1 (satu) untai kalung mutiara warna putih;
 - 5) 1 (satu) untai gelang emas rantai bola-bola seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram;
 - 6) 1 (satu) untai kalung emas milan polos seberat 6,1 (enam koma satu) gram;
 - 7) 1 (satu) buah liontin emas huruf F seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
 - 8) 1 (satu) buah cincin emas anyaman seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram;
 - 9) 1 (satu) buah logam mulia Antam seberat 5 (lima) gram;Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Yuristi Fistiyan Dewy.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto dompet hijau coklat hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar foto kalung perhiasan dan mas;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Tuty Kiptiani, S.H., Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P dan Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP.522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12291/P, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP.516654, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P

ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP. 522672

Panitera

ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)